

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis Penanganan Kredit Bermasalah

1. Analisis

Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa “Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat. Menurut Ardianto “Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam”. Jadi analisis disini adalah sebuah kajian yang di teliti guna mendapatkan hasil yang mendalam.¹²

Menurut Jogiyanto “Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan Komarudin mengemukakan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen,

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1, (Jakarta : GemaInsani, 2001), 153.

hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu.¹³

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan.

2. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah keadaan dimana koperasi mengalami kesulitan ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati atas pembiayaan yang disalurkan. Dalam hal ini, suatu masalah digambarkan sebagai tantangan yang memerlukan penyelesaian atau sebagai hambatan yang menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Masalah dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang sebenarnya ada.¹⁴ Penyaluran dana oleh koperasi syariah menghadapi kendala berupa kredit bermasalah, antara lain pembiayaan yang tidak memadai, pembiayaan nasabah yang tidak memenuhi syarat yang dijanjikan, dan ketidakmampuan melakukan angsuran terjadwal. Permasalahan tersebut mempunyai dampak merugikan baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Kredit bermasalah adalah suatu jenis pengaturan keuangan yang mengalami kesulitan atau berjalan kurang lancar. Hal ini dapat

¹³ Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta : Ikra1 Mandiri Abadi,1994), 17.

¹⁴ Mahmuddin, As, Haji, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta:Pustaka Sinar, 2002), Cet. ke-1, 1.

berupa ketidakmampuan untuk membayar kembali dana yang diberikan sesuai jadwal atau kegagalan penerima untuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati, seperti melakukan pembayaran bagi hasil atau mengembalikan pokok pinjaman. Konteks ini dapat dipahami sebagai penyediaan dana yang mungkin memiliki kualitas rendah atau berhubungan dengan hasil keuangan yang buruk (seperti kredit bermasalah).

Kredit bermasalah ini dapat timbul ketika nasabah gagal memenuhi komitmennya selama proses pembayaran angsuran atau ketika melunasi pembiayaan dan membagi hasil yang diharapkan, sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran pembiayaan atau bahkan tidak adanya kredit sama sekali. Kriteria kredit dapat dianggap bermasalah jika kriteria tersebut menunjukkan permasalahan berikut :

- a. Pembayaran yang dilakukan tidak mencapai hasil yang diinginkan atau memenuhi tujuan yang diinginkan.
- b. Kesulitan dalam pemenuhan kewajiban melakukan pembayaran tepat waktu pada angsuran pokok atau bagi hasil yang dibebankan kepada pelanggan.
- c. Pembiayaan yang ditawarkan memungkinkan munculnya risiko di masa depan.¹⁵

Kredit bermasalah atau yang sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu gambaran kondisi atau situasi, dimana

¹⁵ M. Amin Aziz, *SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil* (Jakarta: PINBUK PRESS, 2008), 82.

persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*Potential Loss*). Keberadaan kredit bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan.¹⁶ Kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan pada lembaga keuangan dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.¹⁷

Selain itu *Non Performing Financing* (NPF) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁸ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada Lampiran I terkait SE BINo 13/10/UPPB yang diterbitkan pada 12 November 1998, terdapat sistem golongan penentuan kualitas pembiayaan. Golongan ini didasarkan pada

¹⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 204.

¹⁷ Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 462.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2007), 75.

kriteria yang menilai nasabah mampu melakukan pembayaran kredit dengan tepat waktu, diantaranya :¹⁹

a. Lancar

Pembayaran kredit dapat dianggap lancar jika tidak ada penundaan dalam pembayaran angsuran atau margin dan dapat dibayar dengan tepat waktu sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang lancar

Pembayaran kredit bisa dikatakan kurang lancar ketika debitur memiliki keuangan dan manajemen yang tidak stabil sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar kembali angsuran pokok dan margin bunga. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan atau tidak memadai. Keadaan seperti ini harus dicegah agar tidak berkepanjangan karena akan memperburuk kondisi. Untuk memperbaiki posisi keuangan bank, penting untuk mengambil tindakan perbaikan yang cepat dan tepat melalui berbagai cara. Hal ini dapat mencakup meminimalkan risiko bank atau memastikan bahwa peminjam mengambil tindakan tegas.

c. Diragukan

¹⁹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 115.

Pembayaran kredit dalam situasi ini, terdapat kekhawatiran terhadap pemberian pembiayaan kredit oleh bank kepada nasabah yang berpotensi merugikan bank. Namun, saat ini belum jelas berapa besar kerugian yang mungkin dialami bank tersebut dan kapan hal ini akan terjadi. Bank perlu memilih tindakan yang teratur dan sesuai untuk mengurangi kerugian saat ini secara efektif.

d. Macet

Pembayaran kredit ketika mengalami macet sudah tidak bisa ditagih dan pihak lembaga keuangan menanggung kerugian atas pembiayaan ini karena saat ini sudah mencapai tahap *non-refundable* (tidak bisa dikembalikan). Pembiayaan menurut SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR, dibedakan menjadi dua macam yaitu pembiayaan bermasalah dan pembiayaan tidak bermasalah. Pembiayaan bisa dikatakan tidak bermasalah apabila mempunyai kategori pembayaran yang lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayarannya dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Dilihat dari segi produktivitasnya pembiayaan dikatakan bermasalah apabila dalam menghasilkan pendapatan bagi pihak bank sudah berkurang atau menurun atau bisa juga sudah tidak menghasilkan keuntungan bagi pihak bank. Pihak bank sendiri tentunya mengalami penurunan pendapatan dan menambah biaya cadangan atau bisa disebut PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), dilihat dalam segi nasionalnya bahwa pembiayaan bermasalah

tersebut menyebabkan berkurangnya kontribusi bank terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.²⁰

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) cadangan umum yang dibentuk untuk aktiva produktif sudah ditetapkan dan paling rendah sebesar 1 dari keseluruhan aktiva produktif yang termasuk lancar. Dalam pembentukan PPAP cadangan yang telah ditetapkan ialah paling rendah sebesar :

- a. 5% dilihat dari aktiva produktif termasuk dalam golongan yang memiliki perhatian khusus setelah dikurangi dengan agunan.
- b. 15% dilihat dari aktiva produktif maupun non produktif dapat digolongkan sebagai kategori kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 50% berdasarkan aktiva produktif dan non produktif tergolong sebagai kategori diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d. 100% berdasarkan aktiva produktif maupun non produktif dapat dikatakan sebagai kategori pembiayaan yang macet sesudah dikurangi nilai agunan.²¹

Aset pembiayaan syariah yang amanah agar terlindungi dan produktif, petugas keuangan harus mencari individu yang direncanakan dari pendanaan yang disebut solidasi. Cara lain untuk mengatakan solidasi adalah langkah menjemput bola. Petugas pendanaan harus proaktif dalam mencari individu pembiayaan terpilih yang direncanakan dan sesuai dengan langkah-

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

²¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 90.

langkah yang memenuhi syarat untuk dimodali, harus memenuhi ketentuan diantaranya :

a. Karakter Akhlaknya

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah atau anggota, lembaga keuangan perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Cara yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengetahui karakter calon nasabah yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer agar mengetahui dengan jelas calon nasabahnya.

Hal ini juga diambil dari informasi pihak lain kalau calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain, dengan cara yang lebih efektif untuk ditempuh yaitu meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon nasabah. Seperti, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, rekan usahanya dan karakter ini harus terlihat dari pergaulan sehari-hari tentang pribadi ataupun etika penerima pembiayaan.

b. Kondisi Ekonomi atau Usaha

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah yang akan di modali, lembaga keuangan perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Lembaga

keuangan perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Bisnis yang akan dilakukan oleh anggota harus bagus, maksudnya memiliki pilihan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-harinya, menutupi biaya operasi bisnis dan keunggulan bisnis bisa menjadi modal tambahan bagi pengusaha berkembang. Cara menganalisis dengan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang. Sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

c. Kemampuan Manajerial

Anggota nasabah yang akan datang lembaga keuangan harus memiliki kemampuan administratif, agar dapat diandalkan dan kuat dalam mempertahankan bisnisnya, baik nanti usahanya dalam keadaan stabil ataupun kurang stabil. Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Lembaga keuangan perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah lembaga keuangan memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan

keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah yaitu survey ke lokasi usaha calon nasabah, survey ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung serta melihat laporan keuangan nasabah, maka nanti bisa diketahui sumber dananya dengan melihat laporan arus kas. Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana. Terakhir dengan memeriksa slip gaji dan rekening tabungan dan cara lain yang dapat ditempuh oleh lembaga keuangan, bila calon nasabah pegawai, maka lembaga keuangan dapat meminta foto kopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.²²

²² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

d. Modal

Nasabah yang direncanakan harus memiliki pilihan untuk mengolah dana mereka dengan baik. Satu hal yang harus diwaspadai adalah jika nasabah pembiayaan dalam waktu dekat yang modalnya sebagian besar berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka ini akan memicu masalah kelemahan pendanaan. Modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah harta yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi lembaga keuangan akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

e. Jaminan

Penilaian ini bertujuan untuk lebih memastikan bahwa jika terjadi efek kegagalan angsuran, jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti tanggungan.²³ Jaminan merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka lembaga keuangan dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber

²³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik* (Tangerang: Shuhuf media insane, 2012), 25.

pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Lembaga keuangan tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

Ketika menganalisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka lembaga keuangan yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, maka risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas barang jaminan dikenal dengan MAST yaitu :

a. *Marketability*

Agunan yang diterima oleh lembaga keuangan haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b. *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

c. *Stability of value*

Agunan yang diserahkan lembaga keuangan memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

d. *Transferability*

Agunan yang diserahkan mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.

3. Faktor yang menyebabkan Kredit Bermasalah

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran kredit menjadi bermasalah, secara umum diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut ini :

a. Faktor Internal

Faktor yang paling berpengaruh ialah faktor internal dari dalam perusahaan, dan yang menjadi faktor yang paling dominan ialah terkait manajerial perusahaan. Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan diakibatkan oleh faktor manajerial yang terlihat semisal lemahnya kebijakan dalam pembelian maupun penjualan, kelemahan dalam segi pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kurang tepatnya kebijakan piutang, aktiva tetap yang ditetapkan berlebihan, serta modal yang dimiliki tidak mencukupi.²⁴

1) Petugas

²⁴ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 73.

- a) Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pihak perusahaan dinilai rendah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan dari calon nasabah.
- b) Sistem pengawasan administrasi dan informasi pembiayaan yang lemah.
- c) Hubungan yang terlalu dekat antara marketing dan calon nasabah.
- d) Pemegang saham yang terlalu ikut campur dalam memutuskan penyaluran pembiayaan.

2) Sistem

- a) Tidak jelasnya pemanfaatan pembiayaan yang disalurkan.
- b) Pembinaan dan monitoring pembiayaan yang terlalu lemah.
- c) Pejabat bank yang minim pengetahuan terkait jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.
- d) Manajemen atau kebijakan.
- e) Pengurus atau pejabat

b. Faktor Eksternal

Faktor yang termasuk di luar kekuasaan manajerial perusahaan diantaranya ialah adanya bencana alam, perang, berubahnya keadaan ekonomi dan perdagangan, serta berubahnya teknologi dan sebagainya.²⁵

a) Aspek Internal Nasabah

- 1) Calon nasabah kurang pintar dalam mengelola usahanya.
- 2) Kurang baiknya manajemen yang dikelola oleh pihak nasabah.

²⁵ Ibid, 75.

- 3) Calon nasabah tidak bisa membuat laporan keuangan.
 - 4) Dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - 5) Kurang matangnya perencanaan.
 - 6) Nasabah yang memiliki karakter kurang baik seperti tidak mau untuk membayar.
- b) Aspek eksternal
- 1) Perekonomian dipasaran yang tidak mendukung.
 - 2) Masyarakat kurang mumpuni dalam segi daya belinya.
 - 3) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
 - 4) Adanya bencana alam.²⁶

Kasmir dalam bukunya yang berjudul *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”* mengatakan, hampir setiap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah di setiap lembaga datang secara tidak tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh dua faktor yaitu : faktor internal disebabkan dari pihak lembaga keuangan atau perbankan dan faktor eksternal disebabkan dari pihak nasabah atau anggota. Upaya penyelamatan kredit bermasalah yaitu merestrukturisasi kredit, negosiasi pembayaran, penundaan pembayaran, bantuan dalam manajemen keuangan.²⁷

4. Pandangan Hukum Islam Tentang Kredit Bermasalah

- a. Berlandaskan pada al Qur'an

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP, AMP YKPN, 2000), 267.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 180.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة

البقرة : ١٨٠)

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”. (QS. al-Baqarah 1 : 280).²⁸

Apabila orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila mereka membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu mereka dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Ketika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

b. Berlandaskan pada Hadist

Penyelesaian kredit macet juga terdapat pada hadits Nabi Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah RA. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ

عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ

²⁸ Alquran, al-Baqarah (2) : 280.

عَلَى مُعَسِّرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah RA. dari Rasulullah saw bersabda : “*Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat*”. (HR. Imam Muslim dari Abu Hurairah RA.)²⁹

Penyelesaian tersebut juga tidak hanya pada al-Quran tetapi juga ada pada hadits Nabi yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyulitkan orang lain, maka kita harus memberikan keringanan kepada nasabah yang memiliki kredit macet. Hadits ini amat berharga, mencakup berbagai ilmu, prinsip-prinsip agama, dan akhlaq. Hadits ini memuat keutamaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang mukmin, memberi manfaat kepada mereka dengan fasilitas ilmu, harta, bimbingan, petunjuk yang baik atau nasihat dan sebagainya.

Kalimat “barang siapa yang menutup aib seorang muslim”, maksudnya menutupi kesalahan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang sudah dikenal suka berbuat kerusakan. Hal ini berlaku

²⁹ Imam Muslim, *Syarah al-Arbain an-Nawawiyah : Membantu dan Menolong Sesama Muslim* (Jakarta : Ummul Qura, 2013), 1, 459.

dalam menutup perbuatan dosa yang terjadi. Adapun bila diketahui seseorang berbuat maksiat, tetapi dia meragukan kemaksiatannya, maka hendaklah ia segera dicegah dan dihalangi. Jika tidak mampu mencegahnya, hendaklah diadukan kepada penguasa, sekiranya langkah ini tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Adapun orang yang sudah tahu bahwa hal itu maksiat tetapi tetap melanggarnya, hal itu tidak perlu ditutupi, Karena menutup kesalahannya dapat mendorong dia melakukan kerusakan dan tindakan menyakiti orang lain serta melanggar hal-hal yang haram dan menarik orang lain untuk berbuat serupa. Dalam hal semacam ini dianjurkan untuk mengadukannya kepada penguasa, jika yang bersangkutan tidak khawatir terjadi bahaya. Begitu pula halnya dengan tindakan mencela rawi hadits, para saksi, pemungut zakat, pengurus waqaf, pengurus anak yatim, dan sebagainya, wajib dilakukan jika diperlukan. Tidakkah dibenarkan menutupi cacat mereka jika terbukti mereka tercela kejujurannya. Perbuatan semacam itu bukanlah termasuk menggunjing yang diharamkan, tetapi termasuk nasihat yang diwajibkan.

c. Berlandaskan pada Fatwa MUI

Penyelesaian kredit macet yang terdapat pada Fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah yaitu : LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- 1). Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2). Pembebasan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3). Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*

Metode berawal dari tutur kata Yunani "*Greek*", secara spesifik melewati atau teori, instrumen atau gaya. Pada akhirnya, metode artinya cara atau jalan yang pasti dilewati untuk memperoleh misi tertentu.³⁰ Dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, bahwa metode yaitu cara yang disengaja dan diteliti dengan seksama untuk memperoleh dari suatu tujuan.³¹ Sementara itu, dalam referensi Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, gagasan tentang metode adalah pendekatan yang tepat untuk mempermudah bekerja dengan suatu tindakan dalam mencapai tujuannya.³² Para ahli mengartikan beberapa gagasan metode, diantaranya : menurut Purwadarminta yang mendefinisikan bahwa, metode yaitu strategi yang runtut serta diteliti secara menyeluruh untuk menggapai pada suatu alasan.³³ Seorang Ahmad Tafsir ikut mencirikan kalau metode itu istilah yang digunakan buat mengkomunikasikan cara yang paling tepat dan cepat untuk

³⁰ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 97.

³¹ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 649.

³² Peter Salim, et-al, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), 1126.

³³ Purwadarminta, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, (Bandung: Falah Production, 2010), 7.

menindaklanjuti sesuatu. Metode di sini cuma untuk instrumen dan tidak sebagai misi sehingga cara ini ada metode yang terlibat dalam pemanfaatannya harus logis dan kondisional.

Analisis harus perlu dilakukan oleh pihak sebelum memutuskan untuk menyetujui maupun menolak permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Analisis tersebut harus dilakukan agar dalam pembiayaan tidak terdapat permasalahan atas kredit yang disalurkan oleh pihak bank. Risiko tersebut masih bisa dihadapi oleh pihak bank meskipun telah dilakukan analisis yang cermat dan teliti. Bank diseluruh dunia tidak menutup kemungkinan mengalami kredit yang bermasalah, karena tidak semua kredit yang telah diberikan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, diantaranya ialah sebagai berikut:³⁴

1. *Rescheduling*

Penjadwalan ulang (*rescheduling*) adalah upaya utama bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada pemegang rekening dengan memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini seorang debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu angsuran. Strategi ini dikerjakan ketika pihak asumsi pemegang rekening tidak dapat memenuhi tanggungannya masalah cicilan pokok dan tambahan kredit. *Rescheduling* yaitu akan menjadwal ulang sebagian atau seluruh tanggungan orang yang berhutang. Misalnya, cicilan pokok dari kredit yang awalnya dipesan untuk

³⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 126.

diselesaikan dalam waktu 5 tahun dijadwal ulang sehingga pembayaran kredit lunas akan membutuhkan waktu 6 tahun. Hal ini disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari kapasitas usaha debitur yang mengalami kendala.³⁵ Memanjangkan batas cicilan setara dengan jangka waktu kredit. Untuk situasi ini, masa cicilan kredit dicapai misalnya dari beberapa kali angsuran 27 menjadi 37 kali cicilan dan ini jelas besaran cicilan menurun seiring dengan perluasan total angsuran.³⁶ Beberapa opsi *rescheduling* yang didapat oleh bank diantaranya :

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit. Misalnya, jarak masa kredit 3 tahun diperpanjang menjadi 4 tahun, sehingga pembayaran terjadwal setiap bulan lebih rendah.
- b. Rencana pembayaran yang dijadwalkan secara bulanan diubah menjadi triwulanan. Perubahan jadwal ini akan mengasih nasabah kesempatan untuk mencicil dalam porsi triwulanan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan transaksi.
- c. Membatasi cicilan pokok dengan jangka waktu yang lebih lama.³⁷

2. *Reconditioning*

Reconditioning artinya bisa saja lembaga keuangan mengubah berbagai persyaratan yang ada, misalnya :

- a. Kapitalisasi bunga, misalnya bunga digunakan sebagai kewajiban pokok.

³⁵ Lukman Denda Wijaya. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 83.

³⁶ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

³⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari*, 127.

- b. Keterlambatan angsuran bunga sampai waktu tertentu. Ini artinya bahwa angsuran bunga utama dapat ditunda, sementara pokok kredit dalam hal apa pun harus dibayar sesuai biasanya.
- c. Pengurangan suku bunga, penurunan biaya pinjaman bertujuan untuk lebih memudahkan beban pada nasabah. Misalnya, dalam hal keuntungan tahunan sebelumnya dibebankan 17% setiap tahun, itu berkurang menjadi 15% setiap tahun. Hal ini bergantung pada penilaian bank yang bersangkutan. Pengurangan biaya pinjaman akan mempengaruhi jumlah cicilan yang semakin kecil, sehingga harapannya bisa membantu untuk meringankan nasabah. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- d. Pembebasan bunga, dari pembebasan bunga pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan menimbang bahwa nasabah tidak akan pernah bisa lagi membayar kredit. Bagaimanapun, nasabah sebenarnya masih memiliki tanggungan untuk membayar pinjaman pokok sampai lunas.³⁸

3. *Restructuring*

Ini adalah kegiatan bank kepada nasabah dengan memperluas modal dengan menimbang bahwa nasabah membutuhkan aset tambahan dan bisnis yang didanai masih memadai. Kegiatan ini meliputi :

- a. Dengan memperluas berapa banyak jumlah kredit
- b. Dengan memperluas nilai dengan memberi uang dan tambahan dari pemilik.

³⁸ Ismail, 127.

Penyelesaian kredit tersebut tentu saja memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga keuangan pada penyelesaian kredit macet. Harapannya bisa mendapatkan suatu cara untuk menyelesaikan kredit macet diantara semua pihak secara lebih baik dan bisa menguntungkan sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Seperti :

1. Kombinasi

Merupakan gabungan dari ketiga jenis penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan ketiga cara tersebut yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Setelah itu untuk menyelamatkan penganaan pembiayaan bermasalah dengan penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet

Penyaluran kredit berperan penting dalam mempengaruhi tingkat peredaran uang dan lalu lintas uang guna percepatan pembangunan secara merata di seluruh daerah pada suatu negara. Kredit lembaga keuangan dapat meningkatkan peredaran uang giral berupa cek, bilyet giro, dan surat lainnya. Peran penting lembaga keuangan dalam mengatur peredaran uang dan lalu lintas uang dapat digambarkan melalui ilustrasi sederhana mengenai warga pedesaan. Kredit juga berperan strategis bagi peningkatan standar hidup

rakyat. Lembaga Keuangan memiliki keistimewaan meningkatkan dan mengurangi daya beli (purchasing power) masyarakat.³⁹

Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan memperoleh keuntungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh lembaga keuangan, yakni sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan pajak bagi negara
- b. Perluasan kesempatan kerja
- c. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat
- d. Penghematan devisa negara
- e. Peningkatan devisa negara

Tindakan masyarakat menyimpan uangnya di lembaga keuangan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab lembaga keuangan menggunakan dana masyarakat (*public trust*) yang disimpannya untuk memberikan fasilitas kredit ataupun diinvestasikan. Resiko dalam setiap realisasi fasilitas kredit selalu mungkin terjadi, bagaimanapun baiknya analisis kredit telah dilakukan, sebab selalu terdapat ketidakpastian dalam memperhitungkan kondisi dimasa depan. Tidak semua resiko kredit yang pelunasannya oleh debitur tidak lancar dan tidak tepat pada waktu yang diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai kredit macet pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan R.I No.293/KMK.09/1993 memberi batasan mengenai piutang lembaga keuangan yang macet, sebagai berikut :

³⁹ Abdul Halim, “Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Volume 5 No. 1 (Maret 2017), 14.

Piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.